



**P U T U S A N**

Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mandja Salvo Alias Manja;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /20 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Sejenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Mandja Salvo Alias Manja ditangkap pada tanggal 14 September 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANDJA SALVO alias MANJA** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MANDJA SALVO alias MANJA** dengan pidana selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo type A83, **dikembalikan kepada saksi RATOBAT DAMANIK alias TOBAT**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MANJA SALVO alias MANJA bersama-sama dengan INDRA LESMANA alias BONENG, ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN (dituntut secara terpisah) serta ANDRE (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SPBU yang terletak di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wib, sekembalinya Terdakwa, INDRA LESMANA alias BONENG dan ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN (dituntut secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik dari Terdakwa dari Hotel Deli Indah yang terletak di daerah Lubuk Pakam, sesampainya di depan Adolina / Simpang Famina Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan ANDRE yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, dimana saat itu Andre berkata “ kerja-kerja” yang kemudian ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN berboncengan dengan ANDRE sedangkan Terdakwa berboncengan dengan INDRA LESMANA alias BONENG, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju kota Perbaungan dengan tujuan mencari sasaran untuk bisa diambil barangnya, dikarenakan tidak ada maka Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan kearah Desa Bengkel, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat di SPBU yang terletak di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai terdapat banyak mobil diparkir, lalu Terdakwa dan teman-temannya berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu INDRA LESMANA alias BONENG dan FIRMAN turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, tiba – tiba disaat INDRA LESMANA alias BONENG sedang berdiri dijalan menuju kamar mandi, FIRMAN terlihat mengambil sesuatu dari dalam 1 ( satu ) unit mobil L 300 dan langsung lari menuju tempat dimana Terdakwa dan ANDRE berada (parkiran), dikarenakan situasi mulai ramai orang maka INDRA LESMANA alias BONENG langsung bergegas melarikan diri ketempat dimana Terdakwa dan teman-temannya yang lain berada, yang selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara FIRMAN dan ANDRE pergi menuju arah Tebing Tinggi sedangkan Terdakwa dan INDRA LESMANA alias BONENG pergi menuju arah Kota Perbaungan, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib di Desa Kota Galuh tepatnya di Dusun Satu, Terdakwa dan teman-temannya bertemu kembali yang saat itu diantara INDRA LESMANA alias BONENG dan FIRMAN saling bertengkar mulut sehubungan FIRMAN menjelaskan bahwa dirinya tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan INDRA LESMANA alias BONENG terus mendesaknya, maka FIRMAN menjelaskan kalau dirinya berhasil mengambil 2 (dua) unit hand phone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh.

- Adapun barang-barang yang diambil Terdakwa dan teman-temannya berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A83 warna merah dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi RATOBAT DAMANIK alais TOBAT dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A3s warna hitam milik saksi DWI SAPUTRA PURBA alais DWI
- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi RATOBAT DAMANIK alias TOBAT menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta upiah) dan saksi DWI SAPUTRA PURBA alias DWI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Ratobat Damanik alias Tobat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi oleh Saksi Zulfirman Siregar dan Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana, dan Andre (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi Ratobat dan Saksi Dwi dan Endut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L 300 BK £200 TA yang sopirnya tidak lain Saksi sendiri pergi dari Kecamatan Dolok Silau menuju Kecamatan Silima Kuta dengan tujuan menjual cabai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, setelah selesai menjual cabai dimaksud, selanjutnya kamipun melanjutkan perjalanan menuju daerah Tebing Tinggi dengan maksud menjual pinang, dimana jalan yang kami lalui adalah jalan brastagi, terhubung jam sudah menunjukkan pukul 04.00 wib ( Jumat tanggal 12 Juni 2020 ) dikarenakan kami sudah mengantuk maka kamipun sepakat untuk istirahat di SPBU Desa Bengkel, setelah memarkirkan mobil dengan kepala mengarah ketimur, selanjutnya Saksi Ratobat dan kernet Sdr. Endut tidur dibak / belakang, sedangkan Saksi Dwi tidur didepan (dalam kepala mobil), tetapi sebelum tidur Saksi Ratobat terlebih dahulu meletakkan hand phone dan uang diatas dasbord atau bagian dalam kepala mobil pukul 05.00 wib tiba tiba Saksi Ratobat dan ENDUT dibangunkan oleh Saksi DWI, yang saat itu DWI mengatakan "hand phone kita hilang" mendengar ucapan dimaksud Saksi dan ENDUT bangun dan turun dari mobil, dimana kamipun melakukan pengejaran kegerbang tetapi kami sudah tidak berhasil menemukan pelakunya, selanjutnya kami langsung membuat pengaduan kepihak yang berwajib;

□ Bahwa Saksi mengetahui cara para pelaku mengambil barang tersebut dari CCTV;  
□ Bahwa cara mengambil hand phone dan uang tersebut dengan pertama sekali mereka berempat datang ketempat kejadian dengan mengendarai dua unit sepeda motor, sesampainya dilokasi SPBU melihat keberadaan dari mobil kami, kemudian Para Terdakwa dari disebelah tembok /ujung sebelah timur SPBU, kemudian Saksi Zulfirman dan Indra Lesmana alias Boneng turun dari sepeda motor dan masuk kedalam areal SPBU guna melihat kondisi dari mobil-mobil yang sedang parkir, ketika melihat kedalam mobil kami melalui kaca pintu sebelah kanan (sopir) dan menyenternya kedalam Saksi Zulfirman pun melihat hand phone Saksi dan berada diatas dasbord, yang kemudian Saksi Zulfirman memutar arah menuju pintu sebelah kiri (kernet ) dengan tujuan mengambilnya, terhubung pada saat itu pintu tidak terkunci maka Saksi Zulfirman pun membuka secara perlahan pintu yang kemudian seketika itu juga Saksi Zulfirman mengambil kedua hand phone dan uang yang ada diatas dasbord, namun disaat Terdakwa berusaha pergi membawanya dengan cara menutup pintu, Saksi pun merasa terkejut dan terbangun serta Saksi melihat Terdakwa melarikan diri;

□ Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Zulfirman berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A83 warna merah dan uang sejumlah ± Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) milik Saksi dan 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A3s milik Saksi Dwi;

□ Bahwa Mobil yang kami kendarai tidak ada mengalami kerusakan, dan untuk dapat mengambil hand phone dan uang tersebut Terdakwa tidak perlu membongkar atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meMandjat melainkan hanya cukup membuka pintu sebelah kiri yang posisinya tidak terkunci;

□ Bahwa posisi Saksi Ratobat alias Tobat dan Sdr Endut tidur di atas bak (bagian belakang) sedangkan Saksi Dwi tidur di dalam mobil;

□ Bahwa Saksi dwi tidak mengunci pintu pada saat tertidur karena sudah sangat mengantuk dan Lelah;

□ Bahwa para pelaku tidak mendapatkan izin dari pemilik saat mengambil barang-barang tersebut;

□ Bahwa akibat yang dialami Saksi dwi dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah dirinya mengalami kehilangan 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A3s senilai + 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Tobat mengalami kehilangan 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 dengan total kerugian seluruhnya senilai + Rp 7.000.000 ( tujuh juta tupiah ) Sehingga kerugian yang kami alami berdua keseluruhannya senilai kurang lebih Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

**2. Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi oleh Saksi Zulfirman Siregar dan Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana;

□ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbanungan Kabupaten Serdang Bedagai;

□ Bahwa adapun jenis barang milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat yang diambil adalah berupa: 1( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 warna merah dan Uang senilai + Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah );

□ Bahwa Adapun jenis barang milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi adalah berupa : 1 (satu ) unit hand phone merk oppo type A3s warna hitam;

□ Bahwa barang-barang tersebut diambil didasbord depan mobil L 300 yang sedang Saksi kendaraai sebelumnya dan terparkir di areal SPBU Desa Bengkel;

□ Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang tersebut dari kamera CCTV;

□ Bahwa awalnya Saksi sekira pukul 04.00 WIB dikarenakan mengantuk, maka Saksi istirahat di SPBU Desa Bengkel, setelah memarkirkan mobil dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala mengarah ketimur, selanjutnya Saksi Ratobat dan sdr endut tidur dibak / belakang, sedangkan Saksi Dwi tidur didepan ( dalam kepala mobil ) dengan, tetapi sebelum tidur Saksi Ratobat terlebih dahulu meletakkan hand phone dan uang diatas dashboard atau bagian dalam kepala mobil;

□ Bahwa cara mengambil hand phone dan uang tersebut dengan pertama sekali mereka berempat datang ketempat kejadian dengan mengendarai dua unit sepeda motor, sesampainya dilokasi SPBU melihat keberadaan dari mobil kami, kemudian Para Terdakwa dari disebelah tembok /ujung sebelah timur SPBU, kemudian Saksi Zulfirman dan Indra Lesmana alias Boneng turun dari sepeda motor dan masuk kedalam areal SPBU guna melihat kondisi dari mobil-mobil yang sedang parkir, ketika melihat kedalam mobil kami melalui kaca pintu sebelah kanan (sopir) dan menyenternya kedalam Saksi Zulfirman pun melihat hand phone Saksi dan berada diatas dashboard, yang kemudian Saksi Zulfirman memutar arah menuju pintu sebelah kiri (kemet ) dengan tujuan mengambilnya, terhubung pada saat itu pintu tidak terkunci maka Saksi Zulfirman pun membuka secara perlahan pintu yang kemudian seketika itu juga Saksi Zulfirman mengambil kedua hand phone dan uang yang ada diatas dashboard, namun disaat Terdakwa berusaha pergi membawanya dengan cara menutup pintu, Saksi pun merasa terkejut dan terbangun serta Saksi melihat Terdakwa melarikan diri;

□ Bahwa posisi Saksi Ratobat dan Sdr Endut tidur di atas bak (bagian belakang) sedangkan Saksi Dwi tidur di dalam mobil;

□ Bahwa Saksi dwi tidak mengunci pintu pada saat tertidur karena sudah sangat mengantuk dan Lelah;

□ Bahwa para pelaku tidak mendapatkan izin dari pemilik saat mengambil barang-barang tersebut;

□ Bahwa akibat yang dialami Saksi dwi dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah dirinya mengalami kehilangan 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A3s senilai + 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Tobat mengalami kehilangan 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 dengan total kerugian seluruhnya senilai + Rp 7.000.000 ( tujuh juta tupiah ) Sehingga kerugian yang kami alami berdua keseluruhannya senilai kurang lebih Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

**3. Saksi Endut Sipayung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi oleh Saksi Zulfirman Siregar dan Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbanungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa adapun jenis barang milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat yang diambil adalah berupa: 1( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 warna merah dan Uang senilai + Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah );
- Bahwa Adapun jenis barang milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi adalah berupa : 1 (satu ) unit hand phone merk oppo type A3s warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil didasbord depan mobil L 300 yang sedang Saksi kendaraai sebelumnya dan terparkir di areal SPBU Desa Bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang tersebut dari kamera CCTV;
- Bahwa awalnya Saksi sekira pukul 04.00 WIB dikarenakan mengantuk, maka Saksi istirahat di SPBU Desa Bengkel, setelah memarkirkan mobil dengan kepala mengarah ketimur, selanjutnya Saksi Ratobat dan sdr endut tidur dibak / belakang, sedangkan Saksi Dwi tidur didepan ( dalam kepala mobil ) dengan, tetapi sebelum tidur Saksi Ratobat terlebih dahulu meletakkan hand phone dan uang diatas dasbord atau bagian dalam kepala mobil;
- Bahwa cara mengambil hand phone dan uang tersebut dengan pertama sekali mereka berempat datang ketempat kejadian dengan mengendarai dua unit sepeda motor, sesampainya dilokasi SPBU melihat keberadaan dari mobil kami, kemudian Para Terdakwa dari disebelah tembok /ujung sebelah timur SPBU, kemudian Saksi Zulfirman dan Indra Lesmana alias Boneng turun dari sepeda motor dan masuk kedalam areal SPBU guna melihat kondisi dari mobil-mobil yang sedang parkir, ketika melihat kedalam mobil kami melalui kaca pintu sebelah kanan (sopir) dan menyenternya kedalam Saksi Zulfirman pun melihat hand phone Saksi dan berada diatas dasbord, yang kemudian Saksi Zulfirman memutar arah menuju pintu sebelah kiri (kemet ) dengan tujuan mengambilnya, berhubung pada saat itu pintu tidak terkunci maka Saksi Zulfirman pun membuka secara perlahan pintu yang kemudian seketika itu juga Saksi Zulfirman mengambil kedua hand phone dan uang yang ada diatas dasbord, namun disaat Terdakwa berusaha pergi membawanya dengan cara menutup pintu, Saksi pun merasa terkejut dan terbangun serta Saksi melihat Terdakwa melarikan diri;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa posisi Saksi Ratobat dan Saksi Endut tidur di atas bak (bagian belakang) sedangkan Saksi Dwi tidur di dalam mobil;
- Bahwa Saksi dwi tidak mengunci pintu pada saat tertidur karena sudah sangat mengantuk dan Lelah;
- Dalam kejadian tersebut tidak ada terjadi kerusakan karena untuk mengambil handphone dan uang tersebut Terdakwa tidak membongkar atau meMandjat melainkan hanya cukup membuka pintu sebelah kiri yang posisinya tidak dikunci;
- Bahwa para pelaku tidak mendapatkan izin dari pemilik saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi dwi dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah dirinya mengalami kehilangan 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A3s senilai + 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Tobat mengalami kehilangan 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 dengan total kerugian seluruhnya senilai + Rp 7.000.000 ( tujuh juta tupiah ) Sehingga kerugian yang kami alami berdua keseluruhannya senilai kurang lebih Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

**4. Saksi Hairulah Damanik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbanungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi Saksi Hairullah Damanik dan Saksi Herri Panataran Siahaan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Zulfirman ditangkap dalam perkara lain, dari keterangan Saksi Zulfirman lah diketahui sebagai orang yang mengambil uang dan handpone di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbanungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Zulfirman adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A83 warna merah, dan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Ratobat dan Saksi Dwi;



- Bahwa pelaku yang melakukan aksi tersebut adalah Saksi Zulfirman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng, dan Andre (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban, para pelaku mengambil dengan cara pertama sekali mereka berempat datang ketempat kejadian dengan mengendarai dua unit sp.motor, sesampainya dilokasi SPBU melihat keberadaan dari mobil korban, kemudian para pelaku berhenti disebelah tembok / ujung sebelah timur SPBU, kemudian Saksi Zulfirman dan Indra Lesmana alias Boneng turun dari sp.motor dan masuk kedalam areal SPBU guna melihat kondisi dari mobil-mobil yang sedang parkir, ketika melihat kedalam mobil korban melalui kaca pintu sebelah kanan ( sopir ) dan menyenternya kedalam Saksi Zulfirman pun melihat hand phone berada diatas dasbord, yang kemudian Saksi Zulfirman memutar arah menuju pintu sebelah kiri ( kernet ) dengan tujuan mengambilnya, berhubung pada saat itu pintu tidak terkunci maka Saksi Zulfirman pun membuka secara perlahan pintu yang kemudian seketika itu juga Terdakwa mengambil kedua hand phone dan uang yang ada diatas dasbord, namun disaat Saksi Zulfirman berusaha pergi membawanya dengan cara menutup pintu, Saksi dwi merasa terkejut dan terbangun serta melihat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan korban, akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dalam kejadian tersebut tidak ada terjadi kerusakan karena untuk mengambil handphone dan uang tersebut Terdakwa tidak membongkat atau meMandjat melainkan hanya cukup membuka pintu sebelah kiri yang posisinya tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

**5. Saksi Herri Panataran Siahaan alias Herri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbanungan Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi Hairullah Damanik dan Saksi Herri Panataran Siahaan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Zulfirman ditangkap dalam perkara lain, dari keterangan Saksi Zulfirman lah diketahui sebagai orang yang mengambil uang dan handpone di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbanungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Zulfirman adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A83 warna merah, dan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Ratobat dan Saksi Dwi;
- Bahwa pelaku yang melakukan aksi tersebut adalah Saksi Zulfirman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng, dan Andre (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban, para pelaku mengambil dengan cara pertama sekali mereka berempat datang ketempat kejadian dengan mengendarai dua unit sp.motor, sesampainya dilokasi SPBU melihat keberadaan dari mobil korban, kemudian para pelaku berhenti disebelah tembok / ujung sebelah timur SPBU, kemudian Saksi Zulfirman dan Indra Lesmana alias Boneng turun dari sp.motor dan masuk kedalam areal SPBU guna melihat kondisi dari mobil-mobil yang sedang parkir, ketika melihat kedalam mobil korban melalui kaca pintu sebelah kanan ( sopir ) dan menyenternya kedalam Saksi Zulfirman pun melihat hand phone berada diatas dasbord, yang kemudian Saksi Zulfirman memutar arah menuju pintu sebelah kiri ( kernet ) dengan tujuan mengambilnya, berhubung pada saat itu pintu tidak terkunci maka Saksi Zulfirman pun membuka secara perlahan pintu yang kemudian seketika itu juga Terdakwa mengambil kedua hand phone dan uang yang ada diatas dasbord, namun disaat Saksi Zulfirman berusaha pergi membawanya dengan cara menutup pintu, Saksi dwi merasa terkejut dan terbangun serta melihat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan korban, akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

**6. Saksi Zulfirman Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zulfirman Siregar telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel yang beralamat di Dusun IV Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Sergai;
- Bahwa barang yang berhasil Saksi Zulfirman Siregar ambil pada saat itu adalah 2 ( dua ) unit hand phone yang masing-masing : 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A3s warna hitam Sedangkan 1 ( satu ) unit hand phone yang lainnya Saksi tidak ingat karena terjatuh pada saat melarikan diri;
- Bahwa Saksi Zulfirman Siregar melakukan perbuatan tersebut bersama Indra Lesmana, Terdakwa Mandja Salvo, dan Andre (DPO);
- Bahwa Bahwa awalnya Saksi Zulfirman tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, namun sekarang Saksi Zulfirman sudah mengetahui milik Saksi Ratobat Damanik dan Saksi Dwi Saputra Purba;
- Bahwa Saksi Zulfirman dalam mengambil barang-barang tersebut tidak memakai alat, melainkan hanya cukup mengambilnya begitu saja sehubungan setelah membuka pintu sebelah kiri ( kernet ), Saksi Zulfirman langsung mengambil hand phone dari dashboardnya, namun untuk pergi membawanya pada saat itu kami ada menggunakan 2 ( dua ) unit sp.motor masing masing 1 ( satu ) unit sp.motor honda vario warna silver milik dari Terdakwa Mandja Salvo (DPO) dan 1 ( satu ) unit sp.motor honda beat warna merah milik dari sdr andre (DPO);
- Bahwa Saksi Zulfirman mengetahui terdapat barang di dashboard karena sebelumnya sudah mengintip dari kaca mobil;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wib, sekembalinya Saksi Zulfirman, Indra Lesmana dan Terdakwa Mandja Salvo dengan mengendarai sp.motor honda vario milik dari Terdakwa Mandja Salvo dari hotel deli indah yang terletak di daerah lubuk pakam, sesampainya di depan adolina / simpang famina kamipun bertemu dengan sdr andre yang saat itu sedang mengendarai sp.motor honda beat, dimana saat itu sdr andre berkata \* kerja kerja “ sehubungan Saksi Zulfirman dan yang lainnya sudah mengerti dengan apa yang telah diucapkan sdr andre, kemudian Saksi Zulfirman langsung pindah dan berboncengan dengan sdr andre sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Mandja Salvo, yang mana kamipun langsung pergi menuju kota perbaungan dengan tujuan melihat-lihat kira kira apa ada sasaran berupa mobil mobil yang parkir yang barangnya bisa kami ambil, dikarenakan sepanjang jalan dari kota perbaungan sampai desa kota galuh tidak ada maka kamipun melanjutkan perjalanan kearah desa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka kamipun berhenti disamping tembok SPBU, dimana Terdakwa Mandja Salvo dan sdr andre menunggu di sp.motor, sedangkan Saksi Zulfirman dan Indra Lesmana alias Boneng langsung turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, dimana saat itu Saksi Zulfirman mendatangi 1 ( satu ) unit mobil L300, yang mana Saksi Zulfirman mengintip / melihat dari kaca pintu sebelah kanan ( sopir ) dengan cara menyenternya, kenyataannya Saksi Zulfirman melihat diatas dasbord terdapat dua unit hand phone dan Saksipun melihat ada seorang laki laki sedang tidur dalam posisi kepala dekat setiur sedangkan kaki didekat pintu sebelah kiri, setelah memastikan orang tersebut benar benar tidur, maka Saksi Zulfirman berjalan memutar kearah pintu sebelah kiri ( kernet ), dimana selanjutnya Saksi Zulfirman membuka pintu sebelah kiri dengan pelan pelan tetapi orang yang berada didalam sempat tersentak, setelah pintu terbuka dan Saksi Zulfirman takut ketahuan maka secepatnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksipun mengambil kedua unit hand phone dimaksud, dan langsung lari menuju ketempat dimana Terdakwa Mandja Salvo dan sdr andre berada ( parkir ) yang diikuti oleh Saksi Zulfirman Siregar, yang selanjutnya kamipun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Saksi Zulfirman dan sdr andre pergi menuju arah tebing tinggi sedangkan sdr Indra Lesmana alias boneng dan Terdakwa Mandja Salvo pergi menuju arah kota perbaungan sekitar pukul 08.00 wib didesa kota galuh tepatnya di dusun satu, kamipun bertemu kembali yang saat itu diantar Saksi Zulfirman dan Indra Lesmana sempat terjadi selisih paham sehubungan Saksi Zulfirman menjelaskan bahwa Saksi Zulfirman tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Indra Lesmana terus mendesak, maka Saksi Zulfirman menjelaskan kalau ada berhasil mengambil 2 ( dua ) unit hand phone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh disaat menaiki sp.motor untuk kabur;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Zulfirman Siregar melakukan perbuatan tersebut adalah semata mata ingin memilikinya serta menjualnya sehingga akhirnya mendapatkan uang
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi Zulfirman baru mengetahui pemilik barang-barang tersebut Ketika sudah ditangkap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Zulfirman adalah orang yang mengambil barang di dalam mobil;
- Bahwa peran Indra Lesmana alias Boneng adalah selaku orang yang bersama-sama dengan Saksi Zulfirman turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kelokasi SPBU dengan tujuan mengecek kalau ada mobil yang diparkir pintu atau kacanya terbuka, jika ada selanjutnya mengambil barang apa yang dapat diambil;
- Bahwa peran dari Terdakwa Mandja Salvo adalah selaku orang yang membonceng Indra Lesmana dari depan Pabrik hingga Desa Bengkel / SPBU;
- Bahwa peran Andre adalah orang yang membonceng Saksi Zulfirman serta dirinya ikut menjual handphone yang diambil;
- Bahwa Saksi Zulfirman Siregar menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi Zulfirman Siregar sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Madja Salvo ditangkap pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa Mandja Salvo bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar ditangkap karena telah melakukan pengambilan barang orang lain Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbanungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa Mandja, Saksi Zulfirman Siregar, Indra Lesmana alias Boneng, dengan mengendarai speda motor honda vario milik Terdakwa Mandja dari hotel deli indah yang terletak di daerah lubuk pakam, sesampainya di depan adolina / simpang famina kamipun bertemu dengan ANDRE yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor honda beat, dimana saat itu ANDRE berkata " kerja kerja" yang kemudian Saksi Zulfirman Siregar berboncengan dengan ANDRE sedangkan Terdakwa Mandja berboncengan dengan INDRA LESMANA Als BONENG, yang mana kamipun langsung pergi menuju kota Perbaungan dengan tujuan melihat lihat kira kira apa ada sasaran kami untuk bisa diambil barangnya, dikarenakan tidak ada maka kamipun melanjutkan perjalanan kearah Desa Bengkel, melihat di SPBU Bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka kamipun berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu INDRA LESMANA Als

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONENG dan ZULFIRMAN turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada sesuatu barang yang dapat diambil dari dalam mobil mobil yang sedang diparkir, sedangkan saya dan ANDRE menunggu diluar. Lebih kurang 5 ( lima ) menit ZULFIRMAN dan INDRA LESMANA Als BONENG masuk kedalam areal / lokasi SPBU, tiba tiba mereka datang kembali ketempat dimana Terdakwa Mandja dan ANDRE berada, yang saat itu INDRA LESMANA Als BONENG langsung berkata kepada Terdakwa Mandja " ayo ayo pergi " setelah dirinya naik keatas sepeda motor kemudian saya memutar arah sepeda motor dimaksud serta kami pergi meninggalkan SPBU menuju arah Perbaungan sedangkan ZULFIRMAN dan ANDRE pergi menuju arah Tebing Tinggi;

- Barang yang diambil oleh Saksi Zulfirman Siregar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A83 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna hitam , dan uang sejumlah ± Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Zulfirman Siregar ada 1 (satu) Handphone yang diambil terjatuh pada saat melarikan diri yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa Mandja tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diambil, namun setelah persidangan diketahui milik Saksi Ratobat dan Saksi Dwi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mandja, Saksi Zulfirman Siregar, Indra Lesmana alias Boneng, dan Andre (DPO) adalah ingin menjual barang tersebut sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa barang yang berhasil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A83 warna merah telah berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa Mandja tidak ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa peran Saksi Zulfirman Siregar adalah orang yang mengambil barang di dalam mobil;
- Bahwa peran Indra Lesmana alias Boneng adalah selaku orang yang bersama-sama dengan Saksi Zulfirman Siregar turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kelokasi SPBU dengan tujuan mengecek kalau ada mobil yang diparkir pintu atau kacanya terbuka, jika ada selanjutnya mengambil barang apa yang dapat diambil;
- Bahwa peran dari Terdakwa Mandja Salvo adalah selaku orang yang membonceng Indra Lesmana dari depan Pabrik hingga Desa Bengkel / SPBU;
- Bahwa peran Andre adalah orang yang membonceng Saksi Zulfirman Siregar serta dirinya ikut menjual handphone yang diambil;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kejadian tersebut tidak ada terjadi kerusakan karena untuk mengambil handphone dan uang tersebut saya tidak membongkat atau meMandjat melainkan hanya cukup membuka pintu sebelah kiri yang posisinya tidak dikunci;
- Bahwa para pelaku tidak mendapatkan izin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mandja Salvo menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Mandja Salvo belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo type A83;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mandja Salvo telah ditangkap pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
2. Bahwa Terdakwa Mandja Salvo ditngangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel yang beralamat di Dusun IV Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Sergai;
3. Bahwa Terdakwa Mandja Salvo dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar, Indra Lesmana alias Boneng, dan Andre (DPO);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang yang di ambil adalah 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A3s senilai + 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi, 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 dengan total kerugian seluruhnya senilai + Rp 7.000.000 ( tujuh juta tupiah ) milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat, sehingga kerugian total yang dialami para Saksi keseluruhannya senilai ±Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa yang melakukan pengambilan pada mobil milik Saksi Ratobat dan Dwi tertidur adalah Saksi Zulfirman Siregar dan Indra Lesmana alias Boneng;

6. Bahwa Saksi Zulfirman Siregar Siregar alias Firman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng, dan Andre (DPO) dalam melakukan perbuatannya tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya mengambil begitu saja sehubungan setelah membuka pintu sebelah kiri ( kernet ) yang tidak dikunci, Saksi Zulfirman Siregar Siregar alias Firman langsung mengambil hand phone dari dashboardnya, namun untuk pergi membawanya pada saat itu Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan rekan-rekannya ada menggunakan 2 (dua) unit sp.motor masing masing 1 (satu) unit sp.motor honda vario wama silver milik dari Terdakwa Mandja Salvo dan 1 (satu) unit sp.motor honda beat wama merah milik dari sdr andre (DPO);

7. Bahwa kronologi kejadian adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wib, sekembalinya Saksi Zulfirman Siregar Siregar, Indra Lesmana alias Boneng, dan Terdakwa Mandja Salvo dengan mengendarai sp.motor honda vario milik dari Terdakwa Mandja Salvo dari hotel deli indah yang terletak di daerah lubuk pakam, sesampainya di depan adolina / simpang famina Sa Saksi Zulfirman Siregar Siregar bertemu dengan sdr andre (DPO) yang saat itu sedang mengendarai sp.motor honda beat, dimana saat itu sdr andre berkata \* kerja kerja " sehubungan Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan yang lainnya sudah mengerti dengan apa yang telah diucapkan sdr andre, kemudian Saksipun langsung pindah dan berboncengan dengan sdr andre sedangkan Indra Lesmana alias Boneng berboncengan dengan Terdakwa Mandja Salvo, yang mana kamipun langsung pergi menuju kota perbaungan dengan tujuan melihat-lihat kira kira apa ada sasaran berupa mobil mobil yang parkir yang barangnya bisa kami ambil, dikarenakan sepanjang jalan dari kota perbaungan sampai desa kota galuh tidak ada maka kamipun melanjutkan perjalanan kearah desa bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka kamipun berhenti disamping tembok SPBU, dimana sdr Mandja dan sdr andre menunggu di sp.motor, sedangkan Indra Lesmana dan Saksi Zulfirman

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Siregar langsung turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, dimana saat itu Saksi Zulfirman Siregar Siregar mendatangi 1 ( satu ) unit mobil L300, yang mana Saksi mengintip / melihat dari kaca pintu sebelah kanan ( sopir ) dengan cara menyenternya, kenyataannya Saksi Zulfirman Siregar Siregar melihat diatas dasbord terdapat dua unit hand phone dan Saksi Zulfirman Siregar Siregar melihat ada seorang laki laki sedang tidur dalam posisi kepala dekat setiur sedangkan kaki didekat pintu sebelah kiri, setelah memastikan orang tersebut benar benar tidur, maka Saksi Zulfirman Siregar Siregar berjalan memutar kearah pintu sebelah kiri ( kernet ), dimana selanjutnya Saksi Zulfirman Siregar Siregar membuka pintu sebelah kiri dengan pelan pelan tetapi orang yang berada didalam sempat tersentak, setelah pintu terbuka dan Saksi Zulfirman Siregar Siregar takut ketahuan maka secepatnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksipun mengambil kedua unit hand phone dimaksud, dan langsung lari menuju tempat dimana Terdakwa Mandja Salvo dan sdr andre berada ( parkir ) yang diikuti oleh Terdakwa, yang selanjutnya Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan Indra Lesmana alias Boneng langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan sdr andre pergi menuju arah tebing tinggi sedangkan Indra Lesmana dan Terdakwa Mandja Salvo pergi menuju arah kota perbaungan sekitar pukul 08.00 wib didesa kota galuh tepatnya di dusun satu, mereka bertemu kembali yang saat itu diantar Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan Indra Lesmana sempat terjadi selisih paham sehubungan Saksi Zulfirman Siregar Siregar menjelaskan bahwa Saksi Zulfirman Siregar Siregar tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Indra Lesmana terus mendesak, maka Saksi Zulfirman Siregar Siregar menjelaskan kalau ada berhasil mengambil 2 ( dua ) unit hand phone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh disaat menaiki sp.motor;

**8.** Bahwa masing-masing pelaku memiliki peran, yaitu Saksi Zulfirman Siregar adalah orang yang mengambil barang di dalam mobil, peran Indra Lesmana alias Boneng adalah selaku orang yang bersama-sama dengan Saksi Zulfirman Siregar turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kelokasi SPBU dengan tujuan mengecek kalau ada mobil yang diparkir pintu atau kacanya terbuka, jika ada selanjutnya mengambil barang apa yang dapat diambil, peran dari Terdakwa Mandja Salvo adalah selaku orang yang membongceng Indra Lesmana dari depan Pabrik hingga Desa Bengkel / SPBU, peran Andre (DPO)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah orang yang membonceng Saksi Zulfirman Siregar serta dirinya ikut menjual handphone yang diambil;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Zufirman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng dan Andre (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata ingin memilikinya serta menjualnya sehingga akhirnya mendapatkan uang;

10. Bahwa Terdakwa Zufirman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng dan Andre (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Mandja Salvo alias Manja** dan dipersidangan Terdakwa membenarkan



identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mandja Salvo telah ditangkap pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa Terdakwa Mandja Salvo ditngangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel yang beralamat di Dusun IV Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Sergai;
- Bahwa Terdakwa Mandja Salvo dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar, Indra Lesmana alias Boneng, dan Andre (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil adalah 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A3s senilai + 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi, 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 dengan total kerugian seluruhnya senilai + Rp 7.000.000 ( tujuh juta tupiah ) milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat, sehingga kerugian total yang dialami para Saksi keseluruhannya senilai ±Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengambilan pada mobil milik Saksi Ratobat dan Dwi tertidur adalah Saksi Zulfirman Siregar dan Indra Lesmana alias Boneng;
- Bahwa Saksi Zulfirman Siregar Siregar alias Firman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng, dan Andre (DPO) dalam melakukan perbuatannya tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya mengambil begitu saja sehubungan setelah membuka pintu sebelah kiri ( kernet ) yang tidak dikunci, Saksi Zulfirman Siregar Siregar alias Firman langsung mengambil hand phone dari dashboardnya, namun untuk pergi membawanya pada saat itu Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan rekan-rekannya ada menggunakan 2 (dua) unit sp.motor masing masing 1 (satu) unit sp.motor honda vario wama silver milik dari Terdakwa Mandja Salvo dan 1 (satu) unit sp.motor honda beat wama merah milik dari sdr andre (DPO);
- Bahwa kronologi kejadian adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wib, sekembalinya Saksi Zulfirman Siregar Siregar, Indra Lesmana alias Boneng, dan Terdakwa Mandja Salvo dengan mengendarai sp.motor honda vario milik dari Terdakwa Mandja Salvo dari hotel deli indah yang terletak di daerah lubuk pakam, sesampainya di depan adolina / simpang famina Sa Saksi Zulfirman Siregar Siregar bertemu dengan sdr andre (DPO) yang saat itu sedang mengendarai sp.motor honda beat, dimana saat itu sdr andre berkata \* kerja kerja “ sehubungan Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan yang lainnya sudah mengerti dengan apa yang telah diucapkan sdr andre, kemudian Saksipun langsung pindah dan berboncengan dengan sdr andre sedangkan Indra Lesmana alias Boneng berboncengan dengan Terdakwa Mandja Salvo, yang mana kamipun langsung pergi menuju kota perbaungan dengan tujuan melihat-lihat kira kira apa ada sasaran berupa mobil mobil yang parkir yang barangnya bisa kami ambil, dikarenakan sepanjang jalan dari kota perbaungan sampai desa kota galuh tidak ada maka kamipun melanjutkan perjalanan kearah desa bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka kamipun berhenti disamping tembok SPBU, dimana sdr Mandja dan sdr andre menunggu di sp.motor, sedangkan Indra Lesmana dan Saksi Zulfirman Siregar Siregar langsung turun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, dimana saat itu Saksi Zulfirman Siregar Siregar mendatangi 1 ( satu ) unit mobil L300, yang mana Saksi mengintip / melihat dari kaca pintu sebelah kanan ( sopir ) dengan cara menyenternya, kenyataannya Saksi Zulfirman Siregar Siregar melihat diatas dasbord terdapat dua unit hand phone dan Saksi Zulfirman Siregar Siregar melihat ada seorang laki laki sedang tidur dalam posisi kepala dekat setiur sedangkan kaki didekat pintu sebelah kiri, setelah memastikan orang tersebut benar benar tidur, maka Saksi Zulfirman Siregar Siregar berjalan memutar kearah pintu sebelah kiri ( kernet ), dimana selanjutnya Saksi Zulfirman Siregar Siregar membuka pintu sebelah kiri dengan pelan pelan tetapi orang yang berada didalam sempat tersentak, setelah pintu terbuka dan Saksi Zulfirman Siregar Siregar takut ketahuan maka secepatnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksipun mengambil kedua unit hand phone dimaksud, dan langsung lari menuju tempat dimana Terdakwa Mandja Salvo dan sdr andre berada ( parkir ) yang diikuti oleh Terdakwa, yang selanjutnya Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan Indra Lesmana alias Boneng langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan sdr andre pergi menuju arah tebing tinggi sedangkan Indra Lesmana dan Terdakwa Mandja Salvo pergi menuju arah kota perbaungan sekitar pukul 08.00 wib didesa kota galuh tepatnya di dusun satu, mereka bertemu kembali yang saat itu diantar Saksi Zulfirman Siregar Siregar dan Indra Lesmana sempat terjadi selisih paham sehubungan Saksi Zulfirman Siregar Siregar menjelaskan bahwa Saksi Zulfirman Siregar Siregar tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Indra Lesmana terus mendesak, maka Saksi Zulfirman Siregar Siregar menjelaskan kalau ada berhasil mengambil 2 ( dua ) unit hand phone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh disaat menaiki sp.motor;

- Bahwa masing-masing pelaku memiliki peran, yaitu Saksi Zulfirman Siregar adalah orang yang mengambil barang di dalam mobil, peran Indra Lesmana alias Boneng adalah selaku orang yang bersama-sama dengan Saksi Zulfirman Siregar turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kelokasi SPBU dengan tujuan mengecek kalau ada mobil yang diparkir pintu atau kacanya terbuka, jika ada selanjutnya mengambil barang apa yang dapat diambil, peran dari Terdakwa Mandja Salvo adalah selaku orang yang membonceng Indra Lesmana dari depan Pabrik hingga Desa Bengkel / SPBU, peran Andre (DPO) adalah orang yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



membonceng Saksi Zulfirman Siregar serta dirinya ikut menjual handphone yang diambil;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Zulfirman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng dan Andre (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata ingin memilikinya serta menjualnya sehingga akhirnya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa Zulfirman, Terdakwa Mandja Salvo, Indra Lesmana alias Boneng dan Andre (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Zulfirman Siregar alias Firman, Indra Lesmana alias Boneng, Terdakwa Mandja Salvo, dan Andre (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel yang beralamat di Dusun IV Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Sergai telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi, 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat sehingga barang-barang yang diambil tersebut berpindah dari tempat semula dan berada di luar kekuasaan pemilik barang;

Dengan demikian unsur "mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa saat membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpendapat bahwa Saksi Zulfirman Siregar alias Firman, Indra Lesmana alias Boneng, Terdakwa Mandja Salvo, dan Andre (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel yang beralamat di Dusun IV Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Sergai telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi, 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Saksi Zulfirman Siregar alias Firman, Indra Lesmana alias Boneng, Terdakwa Mandja Salvo, dan Andre (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata ingin memilikinya serta menjualnya sehingga akhirnya mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfirman Siregar alias Firman, Indra Lesmana alias Boneng, Terdakwa Mandja Salvo, dan Andre (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi;

Menimbang, bahwa dalam mengambil atau akan menggunakan barang milik orang lain, sudah sepatutnya mendapatkan izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta dan pengakuan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi, 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat dengan maksud dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang seolah-olah pelaku adalah pemilik barang, merupakan perbuatan yang melanggar hak kepemilikan dari pemilik barang karena tidak ada izin dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mandja Salvo alias Manja dan kawan-kawannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Saksi Zulfirman Siregar alias Firman, Indra Lesmana alias Boneng, Terdakwa Mandja Salvo, dan Andre (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel yang beralamat di Dusun IV Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Sergai telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type milik Saksi Dwi Saputra Purba alias Dwi, 1 ( satu ) unit hand phone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp 5.000.000 milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Zulfirman Siregar alias Firman, Indra Lesmana alias Boneng, Terdakwa Mandja Salvo, dan Andre (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa Zulfirman adalah orang yang mengambil barang di dalam mobil, peran Indra Lesmana alias Boneng adalah selaku orang yang bersama-sama dengan Saksi Zulfirman turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kelokasi SPBU dengan tujuan mengecek kalau ada mobil yang diparkir pintu atau kacanya terbuka, jika ada selanjutnya mengambil barang apa yang dapat diambil, peran dari Terdakwa Mandja Salvo adalah selaku orang yang membonceng Indra Lesmana dari depan Pabrik hingga Desa Bengkel / SPBU, peran Andre (DPO) adalah orang yang membonceng Terdakwa Zulfirman serta dirinya ikut menjual handphone yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran tersebut memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memindahkan barang yang diambil tersebut;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo type A83, yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Ratobat Damanik alias Tobat, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ratobat

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik alais Tobat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mandja Salvo alias Manja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo type A83;

## Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ratobat Damanik alias Tobat;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 02 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.,M.H

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH.,MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28